



PENETAPAN
Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat tanggal lahir: bandung, 09 Februari 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir: bandung, 29 April 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Sor, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saudara kandung para Pemohon **almarhumah PEWARIS** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEWARIS**, pada sekitar bulan April 1984 ;
2. Bahwa status perkawinan saudara kandung Pemohon **almarhumah PEWARIS** ketika menikah berstatus Gadis, sedangkan **SUAMI PEWARIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah berstatus Jejaka;

3. Bahwa dari perkawinan antara (**PEWARIS**) dengan **SUAMI PEWARIS** tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan antara (**PEWARIS**) dengan **SUAMI PEWARIS** putus karena perceraian pada tanggal 12 Juli 1984, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 1132 tanggal 12 Juli 1984. Bahwa setelah bercerai Almarhumah. **PEWARIS** tidak pernah menikah lagi;
5. Bahwa orangtua almarhumah **PEWARIS** yang bernama Bapak Sa'i dan Ibu Amah, telah meninggal terlebih dahulu;
6. Bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki saudara kandung yang bernama **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**;
7. Bahwa almarhumah **PEWARIS** telah meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu :
 - a) **PEMOHON 1 (saudara kandung laki-laki)**
 - b) **PEMOHON 2 (saudara kandung laki-laki)**
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS** guna Pengurusan administrasi pengambilan Deposito atas nama pewaris di Bank BCA Buah Batu, dengan nomor rekening 7750954388, dengan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS**, yaitu :
 - a) **PEMOHON 1**
 - b) **PEMOHON 2 (saudara kandung laki-laki)**
3. Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajan Tasijan Nomor 3273130902600002 tanggal 22 mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasman Sali Sailin Nomor 3273132904600001 tanggal 23 mei 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku kutipan pendaftaran talak Surat Nikah Nomor : 1132 tanggal 12 juli 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan dari KUA kecamatan Dayeuhkolot Nomor : B-164/KUA.10.04.14/PW.01/07/2019 tanggal 09 JULI 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tasijah Nomor : AM-382001030719912 tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sa'i Nomor : 474.3/S7/DESA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Amah Nomor : 474.3/S6/DESA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Jambu, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tasijah Nomor 3204380602180001, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ajan Tasijan Nomor 474.1/72/SKKel/VII/2019 tanggal 10 juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Wasman Sali Salin Nomor 474.1/74/SKKel/VII/2019 tanggal 11 juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Wasman Sali Salin Nomor 474.1/28/DES/VII/2019 tanggal 10 juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Ajan Tasijan Nomor 474.3/29/DES/VII/2019 tanggal 10 juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang diketahui oleh an. Kepala Desa Desa Pasirjambu, kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 02, tempat tinggal di Kampung Pasirjambu, RT 001, RW 002, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, ibu tasijah mempunyai seorang suami bernama SUAMI PEWARIS namun sudah bercerai sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi mengetahui, Ibu tasijah dan wawan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019 karena sakit, dan pada saat PEWARIS meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 1. PEMOHON 1 status sebagai saudara kandung laki-laki
 2. PEMOHON 2 status sebagai Saudara Kandung Laki-lakikedua orang tua para Pemohon bernama AYAH dan IBU Telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui, AYAH meninggal dunia pada tanggal 7 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 dan IBU dunia meninggal tanggal 05 Juni 1973;

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, PEWARIS juga telah meninggalkan harta peninggalan berupa guna pengurusan administrasi pengambilan deposito atas nama pewaris di bank BCA buah batu, dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu juta rupiah);
- Bahwa PEWARIS pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Pasirjambu, RT 001, RW 002, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, ibu tasijah mempunyai seorang suami bernama SUAMI PEWARIS namun sudah bercerai sejak tahun 1984;
- Bahwa saksi mengetahui, Ibu tasijah dan wawan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019 karena sakit, dan pada saat PEWARIS meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 1. PEMOHON 1 status sebagai saudara kandung laki-laki
 2. PEMOHON 2 status sebagai Saudara Kandung Laki-lakikedua orang tua para Pemohon bernama AYAH dan IBU telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui, AYAH meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1970;
- Bahwa saksi mengetahui, IBU meninggal dunia tanggal 05 Juni 1973;
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, PEWARIS juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta peninggalan berupa guna pengurusan administrasi pengambilan deposito atas nama pewaris di bank BCA buah batu dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu juta rupiah);

- Bahwa PEWARIS pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana pada bukti P.1 dan P.2 dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris PEWARIS yang telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris PEWARIS telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris PEWARIS ;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris PEWARIS akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dalam bukti berupa buku kutipan Pendaftaran Talak No. 21 tahun 1984 dan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten sebagaimana bukti P.3 dan P.4, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEWARIS dan PEWARIS telah putus perkawinan pada tanggal 12 Juli 1984 dan setelah bercerai dengan SUAMI PEWARIS tidak pernah menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama PEWARIS sebagaimana bukti P.5, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, bukti P.6 dan P.7 dan yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1970 karena sakit dan IBU telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris (bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) yang diketahui Kepala Desa Pasirjambu, kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris PEWARIS meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. PEMOHON 1 status sebagai saudara kandung laki-laki
 2. PEMOHON 2 status sebagai Saudara Kandung Laki-laki
- kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta



kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada 29 Juni 2019 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:
 1. PEMOHON 1 status sebagai saudara kandung laki-laki
 2. PEMOHON 2 status sebagai Saudara Kandung Laki-lakikedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa guna pengurusan administrasi pengambilan deposito atas nama pewaris di bank BCA buah batu, dengan nomor rekening 7750954388 dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 hurup (b) Kompilasi Hukum Islam)
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Ibu PEWARIS adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON 1 status sebagai saudara kandung laki-laki
2. PEMOHON 2 status sebagai Saudara Kandung Laki-laki

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **PEWARIS**, yaitu :

2.1 PEMOHON 1 (saudara kandung laki-laki)

2.2 PEMOHON 2(saudara kandung laki-laki)

3. Membebankan biaya kepada para Pemohon Sejumlah **Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Suharja, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bustanul Aripin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Suharja, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Bustanul Aripin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 316.000,-